

Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulutgo Manado

Implementation of Income Tax Planning Article 25 in PT. Bank Sulutgo Manado

Sarif Daeng Mapuji, Harijanto Sabijono, Steven J. Tangkuman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan
Akuntansi Universitas Sam Ratulangi
email : sarifdaengm@gmail.com

ABSTRAK

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. PT. Bank SulutGo Manado dalam pembayaran pajak kepada pemerintah memiliki peran sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar karena merupakan Bank Pembangunan Daerah yang Labanya meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak penghasilan pada PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulutgo Manado. Objek penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi PT. Bank SulutGo Manado untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif metode yaitu studi lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak penghasilan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulutgo Manado sudah berjalan dengan baik, namun dalam menjalankan aktivitasnya belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak

Kata Kunci: Penerapan, Perencanaan, Pajak Penghasilan Pasal 25

ABSTRACT

Tax planning is the process of organizing the business of taxpayers or groups of taxpayers so that their tax debts, both income taxes and other taxes, are in a minimal position, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. By doing proper and legal tax planning, the company will get a rational and larger net profit when compared to if the company does not do tax planning. PT. Bank SulutGo Manado in paying taxes to the government has a role as one of the largest tax contributors because it is a Regional Development Bank whose profits increase every year. The purpose of this research is to know the application of income tax planning on PPh Article 25 at PT. Bank of North Sulawesi, Manado. The object of this research is the Income Statement of PT. Bank SulutGo Manado for the year ended 31 December 2020. The methodology used in this research is qualitative research. The writing method used is descriptive method, namely field studies by conducting observations, interviews, and documentation and literature. The results of the study indicate that the application of Article 25 income tax planning at PT. Bank Sulutgo Manado has been running well, but in carrying out its activities it has not fully carried out tax planning.

Keywords: application, tax planning, income tax article 25

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Dan pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang paling besar atau hampir semua pendapatan Negara dari pajak. Karena hampir semua transaksi ekonomi termasuk dalam objek pajak. Termasuk penghasilan yang dapat suatu badan akan dikenakan pajak penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu pendapatan pajak yang paling besar tetapi banyak wajib pajak yang pasti enggan membayar pajak yang terlalu mahal karena mereka tidak mendapatkan imbalannya secara langsung dan mengurangi laba bersih mereka. Sedangkan tujuan suatu perusahaan adalah memaksimalkan laba yang mereka dapatkan, oleh karena itu perusahaan sebagai wajib pajak ingin kewajiban perpajakannya seminimal mungkin. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat membuat kewajibannya seminimal mungkin tetapi sesuai dengan peraturan atau ketentuan- ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks penghematan pajak, wajib pajak dapat melakukan penyesuaian terkait dengan transaksi atau biaya operasional selama dalam konteks yang legal. Penyesuaian dapat berupa tidak melakukan transaksi yang dibebankan PPN, mengurangi jam kerja atau memperbesar biaya operasional. Penyesuaian ini dalam meminimalkan utang pajak dimana penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil. Penghematan pajak dapat diawali dengan manajemen pajak yang baik.

Wajib pajak badan selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan tentu sah-sah saja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi, disisi lain Pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan Negara. Dengan perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan penghematan biaya agar dapat meminimalisasikan pajak yang terutang.

PT. Bank SulutGo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau jasa keuangan. Produk utama yang dilayani berupa simpanan giro, tabungan maupun deposito. PT. Bank SulutGo juga sebagai tempat untuk simpan pinjam atau kredit bagi warga masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. PT. Bank SulutGo dalam pembayaran pajak ke Pemerintah memiliki peran sebagai salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak bagi Sulawesi Utara karena PT Bank SulutGo adalah Bank Pembangunan Daerah yang labanya setiap tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 Pada PT. Bank Sulutgo Manado”**.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak penghasilan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulutgo Manado dan untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulutgo Manado

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Reeve, dkk (2013:9) mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Selain itu akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan. Surwadjono (2015:10) menyatakan bahwa akuntansi adalah sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasa penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penayampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Akuntansi Perpajakan

Agoes (2016:10) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi perpajakan hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi perpajakan. Wajib Pajak dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perencanaan Pajak

Rahayu (2017:353) menyatakan bahwa Perencanaan Pajak adalah wajib pajak dapat melakukan strategi penghematan pajak melalui perencanaan pajak. Pohan (2018:371) menyatakan bahwa Perencanaan Pajak

adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak

Mardiasmo (2016:3) mengatakan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan untuk negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Sumarsan (2017:3) mendefinisikan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak Penghasilan

Resmi (2019:80) mengemukakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Hidayat (2016:114) menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan. Bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Pajak Penghasilan PPh Pasal 25

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 menjelaskan bahwa: "Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang dikurangi dengan:

1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
2. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum sebelum SPT Tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Penelitian Terdahulu

1. Aryanti (2013) menganalisis Penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan PT. "X" di Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh bebab yang dikeluarkan oleh badan usaha diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto. Dengan diperbolehkannya seluruh beban yang dikeluarkan menjadi pengurang penghasilan bruto, maka akan mengakibatkan berkurangnya laba fiskal sehingga dapat mengoptimalkan perencanaan pajak dalam upaya penghematan pajak yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional yang lain.
2. Sony (2020) Perencanaan pajak dalam upaya penghematan pajak penghasilan klinik ABC di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tarif pajak yang tepat, meminimalkan koreksi fiskal, pemisahan usaha dan menghindari pemeriksaan pajak, sehingga strategi perencanaan pajak tersebut dapat memberikan penghematan pajak penghasilan hingga 50% bagi perusahaan.
3. Appolos, Jerry dan Grace (2016) *Tax planning and firm value: empirical evidence from Nigerian consumer goods industrial sector*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pajak secara holistik perencanaan dan perpaduan optimal dari strategi perencanaan pajak merupakan penentu penting dari pengaruhnya terhadap nilai perusahaan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik yang penelitiannyadilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Tempat penelitian ini dilakukan pada PT. Bank SulutGo Manado. Penelitian ini dilaksanakan

selama satu bulan, mulai pada tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan selesai, yang dimulai dari persiapan sampai penyusunan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari data primer yang dikumpulkan wawancara langsung dan observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui pengamatan atau wawancara langsung dan dokumentasi dengan pegawai PT. Bank SulutGo Manado. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisa data meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

PT. Bank Sulut (Bank) dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara didirikan dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah berdasarkan Akte no. 88 tanggal 17 Maret 1961 oleh Raden Hadiwido, notaris pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta yang diperbaiki dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 4 Agustus 1961 oleh Raden Kadiman Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 10 Oktober 1961 oleh Raden Hadiwido pengganti dari Raden Kadiman, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan No. J.A.5/109/6 tanggal 13 Oktober 1961. Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Undang-undang no. 13 tahun 1964 tentang antara lain pembentukan propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara sesuai Peraturan Daerah tanggal 2 Juni 1964 berikut perubahan-perubahannya dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara No. 1 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara.

Sebagai perseroan terbatas maka pendirian Bank Sulut dilakukan dengan Akta No. 7 tanggal 14 April 1999 dibuat dihadapan Joanes Tommy Lasut, SH, notaris di Manado yang disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I dengan Keputusan No. C-8296.HT.01.01.TH'99 tanggal 14 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 63 tanggal 6 Agustus 1999 dan Tambahan Berita Negara

R.I. No. 4772. Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp. 100 milyar dengan kepemilikan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota pemegang saham Seri A maksimum sebesar 55 % dan pemegang saham seri B bersama-sama dengan pihak ketiga termasuk koperasi maksimum sebesar 45 %. Saham-saham terbagi atas Saham Seri A sebanyak 550.000 nilai nominal @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Saham Seri B sebanyak 450.000 nilai nominal @ Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Perubahan bentuk badan hukum Bank Sulut tersebut merupakan tuntutan dalam rangkai memenuhi salah satu persyaratan mengikuti program rekapitalisasi perbankan karena Bank Sulut menghadapi risiko kewajiban pemenuhan modal minimum (KPPM) kurang dari 8 %.

Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak

Laporan Laba/Rugi

Laporan laba/rugi (sebelum perencanaan pajak) beserta perhitungan pajak penghasilan per 31 Desember 2020 yang harus dibayar oleh perusahaan, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Laporan Laba Rugi (Sebelum Perencanaan Pajak) PT. Bank SulutGo
Manado Per 31 Desember 2020

	Komersial	Koreksi	Fiskal
PENDAPATAN BUNGA			
Kredit yang diberikan	1.806.451.018.814		1.806.451.018.814
Penempatan pada Bank Indonesia	26.616.468.581		26.616.468.581
Bunga surat berharga	43.278.840.680		43.278.840.680

Penempatan pada Bank lain	2.358.269.339		2.358.269.339
Pendapatan bunga lainnya	47.440.611.401		47.440.611.401
Jumlah pendapatan Bunga	1.926.145.208.816		1.926.145.208.816
BEBAN BUNGA			
Deposito	728.196.958.685		728.196.958.685
Surat berharga (bligasi yang diterbitkan)	-		-
Tabungan	42.136.621.173		42.136.621.173
Giro	40.137.634.601		40.137.634.601
Bank lain	17.756.599.388		17.756.599.388
Pinjaman yang diterima	11.733.333.333		11.733.333.333
Beban bunga lainnya	527.402.019		527.402.019
Jumlah Beban Bunga	859.220.701.565		859.220.701.565
Jumlah Pendapatan Bunga-beban Bunga	1,066,924,507,251		1,066,924,507,251
PENDAPATAN OPERASI LAINNYA			
Provisi dan komisi lainnya	3.354.992.864		
Pendapatan Administrasi	78.612.149.448		
Pendapatan denda	326.404.155		
Keuntungan dari perubahan nilai Wajar Aset Keuangan	-		
Pendapatan lainnya	30.126.710.923		
Jumlah Pendapatan Operasi Lainnya	112.600.257.390		112.600.257.390
PENYISIHAN KERUGIAN ASET			
Kredit yang diberikan	121.825.210.348		121.825.210.348
Penyertaan saham BPR Prisma Dana	968.252.850		968.252.850
Penempatan pada Bank Lain			
Dikurangi:			

Pendapatan Koreksi CKPN Kredit yang diberikan Penempatan Pada Bank Lain	(4.832.747.115)	(8.479.598.370)	
BEBAN PERSONALIA			
Gaji dan upah	151.228.532.318		
Tunjangan	349.084.985.475		
Honorarium	14.427.880.115		
Pendidikan dan latihan	10.638.048.853		
Imbalan pasca kerja	14.554.432.559		
Jumlah Beban Personalia	(539.933.879.320)		(539.933.879.320)
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM			
Sewa	19.948.737.213		
Professional	9.413.560.963		9.413.560.963
Asuransi	14.416.162.461		
Pajak kendaraan, bumi bangunan dan lain-lain	1.187.550.528		
Pemeliharaan dan perbaikan	9.826.830.478		9.826.830.478
Penyusutan aset tetap	21.437.978.412		21.437.978.412
Amortisasi emisi obligasi	27.191.963.768		27.191.963.768
Barang dan jasa	138.786.333.951		
Perjalanan dinas	17.069.320.287		
Administrasi bank	28.995.949.802		
Lain-lain	4.544.808.600		
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	(292.819.196.464)		(292.819.196.464)
BEBAN PROMOSI			
Promosi	20.799.614.277		
Jumlah	(20.799.614.277)		(20.799.614.277)
BEBAN PREMI PROGRAM PENJAMIN PEMERINTAH			
Premi program penjamin Pemerintah	26.564.739.791		
Jumlah	(26.564.739.791)		(26.564.739.791)
KERUGIAN DARI PERUBAHAN NILAI WAJAR ASET KEUANGAN			
kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan	-		
Jumlah	-		-

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Sewa	14.574.605		
Laba penjualan aset tetap	61.302.673		61.302.673
Penerimaan klaim asuransi	-		
Lain-lain	1.019.958.567		1.019.958.567
Jumlah	(1.095.835.845)		(1.095.835.845)
Beban Non Operasional:			
Denda	(223.560.000)		(223.560.000)
<i>Corporate social responsibility (CSR)</i>	-	32.000.000.000	
Lain-lain	18.582.282.162		
Jumlah Beban Non Operasional - Bersih Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(49.710.006.316)		(49.710.006.316)
	256.635.581.767		3.729.469.427.152
Lab Bersih Tahun Berjalan	206,925,575,451		3.729.469.427.152

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan laporan laba/rugi di atas, diperoleh laba perusahaan sebelum penerapan perencanaan pajak adalah:

$$25\% \times 256.635.581.767 = 64.158.895.442$$

Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2020 adalah:

$$64.158.895.442 : 12 = 5.346.574.620 \text{ per bulan}$$

Perhitungan Pajak Penghasilan Sesudah Perencanaan Pajak Rekonsiliasi Fiskal

Tabel 4.2
Laporan Laba Rugi (Sesudah Perencanaan Pajak) PT. Bank SulutGo
Manado Per 31 Desember 2020

	31 Desember 2020
a. Rekonsiliasi Fiskal	
Lab Sebelum Pajak	256.635.581.767
Perbedaan Temporer	
Tantiens	(1.065.531.773)
Jasa produksi	(1.065.531.773)
Dana kesejahteraan pegawai	(3.634.474.783)
Imbalan Pasca Kerja	14.554.432.559
Jumlah Perbedaan Temporer	8.788.894.230
Perbedaan Permanen:	
Koreksi Positif	
Rapat dan pertemuan	1.855.555.598
Sewa rumah dinas	-
Listrik, telepon, dan air	998.983.921
Majalah dan surat kabar	-
Representasi dan jamuan	9.388.622.049

Perayaan, rekreasi, dan olahraga	1.011.958.866
Jumlah Koreksi Fiskal	47.471.663.196
Perpajakan (Lanjutan)	
Akun terdiri dari:	
a. Rekonsiliasi Fiskal Lanjutan	
Jumlah di pindahkan	47.471.663.196
Sumbangan kepada karyawan	6.998.135.338
Sumbangan dan zakat	10.997.259.677
Pajak-pajak (sanksi administrasi, denda, bunga, dll)	517.421.539
Pembayaran uang lainnya	-
Non-operasi lainnya	1.062.379.898
Biaya promosi	5.508.171.977
Beban <i>Corporate Social Responsibility</i>	29.610.105.000
Tunjangan PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan	(6.743.498.424)
Perubahan nilai wajar MTMSB diperdagangkan	-
Koreksi Negatif	
Bunga hasil Reksadana terproteksi	(11.121.767.500)
POSBSB – tersedia untuk dijual	(2.293.386.190)
Selisih CKPN - PPAP	(9.107.172.778)
Perubahan nilai wajar MTMSB diperdagangkan	-
Jumlah Perbedaan Permanen	38.682.768.966
	61,436,971,853

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan laporan laba/rugi di atas, diperoleh laba perusahaan sesudah penerapan Perencanaan Pajak adalah:

$$25\% \times 318.072.553.620 = 79.518.138.405$$

Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2020 adalah:

$$79.518.138.405 : 12 = 6.626.511.534 \text{ per bulan}$$

Pajak Penghasilan Menurut PT. Bank SulutGo Manado

Tabel 4.3

Pajak Penghasilan Menurut PT Bank SulutGo Manado

Laba Kena Pajak	256.635.581.767
Tarif PPh Pasal 25	
$25\% \times 318.072.553.620 = 79.518.138.405$	

Sumber: Internal Perusahaan

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak penghasilan PPh pada PT. Bank SulutGo Manado dapat berjalan dengan baik, namun dalam menjalankan aktivitasnya belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak. Melalui hasil perbandingan perhitungan antara laba/rugi sebelum dan sesudah pelaksanaan perencanaan Pajak, terlihat bahwa laba sesudah pelaksanaan Perencanaan Pajak lebih besar dari laba sebelum pelaksanaan perencanaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan meminimalisasi pajak. Dengan demikian penerapan pajak dapat dijadikan alternatif untuk meminimalkan beban pajak terutang badan. Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Sony (2020), penggunaan tarif pajak yang tepat, meminimalkan koreksi fiskal, pemisahan usaha dan menghindari pemeriksaan pajak, sehingga strategi perencanaan pajak tersebut dapat memberikan penghematan pajak penghasilan hingga 50% bagi perusahaan.

Dari perhitungan sebelum penerapan pajak, pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh PT. Bank SulutGo adalah sebesar Rp 79.518.138.405. Dari laporan laba/rugi yang telah disajikan dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisienkan pajak terutang yaitu, dengan menggunakan perencanaan pajak dengan PPh pasal 25 sebagaimana PPh pasal 25. Hasil penelitian dari Sahilatua dan Noviani (2013), dengan

menerapkan metode Gross Up akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif yang lain. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 dijelaskan bahwa dengan metode Gross Up juga mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun, serta tidak terdapat selisih antara biaya fiskal dan komersial yang ditanggung perusahaan.

Pengurangan pembayaran pajak terjadi setelah menggunakan PPh pasal 25 dimana 25% dikalikan dengan laba fiskal Rp. 318.072.553.620, maka mendapatkan hasil Rp. 79.518.138.405. Dengan adanya perencanaan pajak, menyebabkan komponen penghasilan kena pajak turun, sehingga pajak terutang perusahaan juga turun. Dengan demikian perusahaan memiliki dana lebih yang dapat ditanamkan kembali untuk pengembangan perusahaan lebih lanjut. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan konsep tentang Perencanaan Pajak. Dalam konteks ini Perencanaan Pajak merupakan penghindaran pajak legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk pengaturan seluruh aktifitas perusahaan guna menghindari konsekuensi perpajakan seminimal mungkin efisiensi beban pajak. Dasar pemikiran dari perencanaan pajak tersebut adalah usaha. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryanti (2013) bahwa seluruh beban yang dikeluarkan oleh badan usaha diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto. Dengan diperbolehkannya seluruh beban yang dikeluarkan menjadi pengurang penghasilan bruto, maka akan mengakibatkan berkurangnya laba fiskal sehingga dapat mengoptimalkan perencanaan pajak dalam upaya penghematan pajak yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional yang lain. Oleh karena itu, Perhitungan PPh terutang pada PT. Bank SulutGo Manado menurut perhitungan PPh terutang tersebut menggunakan tarif 25% dari penghasilan kena pajak dengan mengikuti aturan perpajakan terbaru seperti yang tercantum pada peraturan perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan perencanaan pajak penghasilan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulutgo Manado sudah berjalan dengan baik. Dalam menerapkan strategi pelaksanaan pajak, perusahaan memiliki beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan penghasilan yang dikucualikan melalui pemaksimalan penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.
2. Perencanaan pajak penghasilan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulutgo Manado sudah berjalan dengan baik, namun dalam menjalankan aktivitasnya belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak. Laporan Laba/Rugi untuk periode yang berakhir pada tahun 2021. Besarnya Pajak Penghasilan PT. Bank SulutGo pada periode tersebut adalah Rp. 79.518.138.405.

Saran

1. Bagian perpajakan PT. Bank SulutGo sebaiknya selalu mengikuti perkembangan aturan-aturan pajak yang berlaku agar dalam melakukan penerapan perencanaan pajak, tidak bertentangan dengan aturan-aturan tersebut.
2. Dengan perencanaan pajak yang telah berjalan efisien diharapkan perusahaan dapat dengan konsisten melaksanakan perencanaan pajak secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Aryanti, Y. D. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. "X" di Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 2. No.1. <http://webhosting.ubaya.ac.id/~journalubayaac/index.php/jimus/article/view/119>. Diakses 26 Februari 2021.

Agoes, S. 2016. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Jakarta. Salemba Empat.

Appolos, N.N., Jerry, D. K., dan Grace., O. O. (2016). Tax Planning and Firm Value: Empirical Evidence From Nigerian Consumer Goods Industrial Sector, Vol. 7. No. 12. ISSN:2222-2847.

<https://core.ac.uk/download/pdf/234631482.pdf>. Diakses 26 Februari 2021.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta. Andi.

_____. 2017. *komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Hukum Pajak*. Edisi 2. Semarang: Mitra Wacana Media.

Rahayu, S. K.(2017. *Konsep Sistem dan Implementasi*. Edisi Revisi. Semarang.

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sony, B. A. 2020. Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Klinik ABC Di Surabaya. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, Volume 3. No.1. <http://repository.ubaya.ac.id/37975/>. Diakses 26 Februari 2021.

Sumarsan, T. 201). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta. Indeks.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh).

<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>. Di Akses Tanggal 10 Maret 2021.